

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 4 putusan pengadilan yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan masalah pokok penulis yaitu Apa Pertimbangan Hakim Mengalihkan Hak Guna Bangunan Menjadi Utang Piutang, Maka penulis simpulkan sebagai berikut:

##### **1. Pertimbangan Hakim Mengalihkan Hak Guna Bangunan Menjadi Utang Piutang**

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 78/PK/Pdt/1984 tanggal 9 April 1987 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2650 K/Sip/1982 tanggal 29 September 1983 menyebutkan: Akta Notaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan pengalihan hak atas tanah debitur ke kreditur bilamana debitur wanprestasi maka hal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau pura-pura dan harus dinilai sebagai perjanjian utang piutang. Bahwa klausul perjanjian yang demikian itu merupakan penyelundupan hukum yang dilarang dalam perjanjian jual beli tanah karena sejatinya perjanjian tersebut berawal dari adanya perjanjian utang piutang dengan jaminan tanah/rumah. Tergugat I dalam jawabannya halaman 6 bermaksud membeli kembali 1 unit gudang

Blok F/8 akan tetapi telah dialihkan Penggugat sebagai pemegang hak dengan menjual gudang tersebut kepada pihak ketiga (bukti P.6 dan P.7).

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim supaya dalam memeriksa bukti setiap perkara harus teliti sehingga tidak terjadi kekhilafan atau kekeliruan.
2. Kepada masyarakat supaya menyimpan bukti-bukti dalam suatu perjanjian sehingga ketika terjadi pengalihan hak dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.